

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengedepankan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegasan secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.¹ Hal ini menunjukkan bahwa segala kegiatan negara dan pemerintahannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.² Dengan adanya aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia maka akan mewujudkan negara yang aman dan berkeadilan.

Pengertian hukum secara umum menurut Lawrance M. Friedman adalah sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perlakuan benar dan salah, hak dan kewajiban.³

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia diupayakan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-

¹ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

² Aidul Fitriadi Azhari, 2017, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 39.

³ Leonarda Sumbas, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 121

kepentingan hukum manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda.⁴

Berbicara hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan itu adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁵ Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.⁶

Sistem pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan penegakan hukum berdasarkan perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bagi penyalahgunaan narkoba akan dikenakan ancaman pidana Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Tujuan pemidanaan bagi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, memberikan efek jera dan mengembalikannya menjadi

⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 41.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Edisi Keempat, Liberty, hal. 1.

⁶ *Ibid*, hal. 4.

warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum.⁷ Sedangkan menurut pasal 55 ayat 1 RUU KUHP tujuan pembedaan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana untuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku tindak pidana yang dengan sekenanya keluar masuk dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara dan kembali melakukan tindak pidana.

Pada umumnya tujuan hukum pidana menurut S.R Sianturi, yaitu melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁹

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 246.

⁸ *Ibid*

⁹ Muladi, 1995, *Kapita Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

Salah satu hal yang menjadi perusak sistem masyarakat yaitu adanya penjahat-penjahat kambuhan atau kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana yang sama meskipun dia sudah pernah di jatuhi hukuman oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang disebut juga *Recidive*.¹⁰

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹¹

Tujuan sistem pemasyarakatan yaitu berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.¹² Namun selama ini masih banyak dijumpai pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut mungkin ada kesalahan dalam sistem pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan

¹⁰ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Ctk. Ketiga , Sinar Grafika, hal. 139.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹² Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dalam pelaksanaan pembinaan tidak tercapai. Diharapkan untuk pembina Lembaga Pemasyarakatan agar memiliki strategi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana untuk menganggulangi *Recidive*. Untuk itu berhasil tidaknya suatu lembaga dalam tujuan pemasyarakatan tergantung kepada pihak-pihak dan instansi-instansi yang terkait seperti petugas dan lembaga yang terpenting dalam membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.

Sebagai contoh kasus yang dikutip dari detiknews, seorang pengedar narkoba ditangkap aparat Satuan Narkoba Polresta Surakarta. Pengedar bernama Djoko Sriyakun alias Yakun kedapatan menyimpan sabu seberat 2 ons. Dia pernah menjalani hukuman 2,5 tahun untuk kasus yang sama. Penangkapan dilakukan di rumahnya, Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo. Selain sabu 2 ons, polisi juga menemukan sabu yang dikemas dalam paket hemat, alat hisap, timbangan digital dan uang Rp. 1,5 juta. Yakun merupakan *Recidivise* kasus yang sama, dia pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tegal selama 2,5 tahun pada 2014 lalu. Dalam kasus ini, Yakun memperoleh barang dari seorang napi berinisial P di sebuah Lapas di Jawa Tengah. Polisi masih menelusuri jejak pelaku tersebut. Pelaku akan dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 20 tahun.¹³

Dengan kasus tersebut maka negara berhak menghukum pelaku pidana sesuai dengan kewenangannya. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak

¹³ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah-/d-3547398/tak-jera-recidivis-narkoba-di-solo-ditangkap-dalam-kasus-serupa> (diakses tanggal 5 September 2018 pukul 10.50 WIB)

pidana agar pelaku berfikir jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun pelaku bukannya merasa jera melainkan melakukan perbuatan tindak pidana yang sama pada pelaku yang sudah pernah diberi hukuman karena perbuatannya. Pengulangan kejahatan *Recidive* dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menganggulangi kejahatan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada narapidana dengan memberikan pembinaan dan bimbingan karena narapidana termasuk bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian yang wajar terhadap hak-hak narapidana. Maka pada pelaksanaan pembinaan narapidana berupaya untuk dapat mengembalikan warga binaan ke dalam kehidupan yang normal dalam masyarakat dengan bekal kejiwaan dan ketrampilan hidup yang lebih baik serta diharapkan tidak melakukan kembali perbuatan yang sama. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MENANGGULANGI *RECIDIVE* (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta)”**.

¹⁴ Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Kadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hal. 84.

B. Pembahasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Membatasi ruang lingkup maupun objek dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting supaya dalam kajian dilakukan dengan lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Untuk itu penulis memerlukan pembatasan masalah mengenai apa yang akan diteliti yaitu Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Menanggulangi *Recidive*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta?
- c. Bagaimana pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menanggulangi *Recidive* dalam perspektif hukum islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembinaan tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.
- c. Untuk mengetahui pembinaan tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *Recidive* dalam perspektif islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu dan pemahaman dibidang hukum pidana bagi masyarakat mengenai bagaimana proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.
- 2) Dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum tentang kendala proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk

menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara IA Surakarta.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan mengembangkan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dalam pembuatan penelitian hukum.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Kelas IA Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.¹⁵ Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹⁶

Seorang pelaku yang telah melakukan tindak pidana akan dikenai ancaman hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, hal. 59.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tentang narkoba yang diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap. Setelah itu pelaku yang berstatus narapidana akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Tujuan pembinaan narapidana yaitu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan baik dan damai. Pembinaan narapidana dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁷

1. Pembinaan umum atau kelompok,
2. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan individu atau perorangan. Pendekatan individu atau perseorangan sifatnya lebih interpersonal antara narapidana dan konselor atau petugas lembaga pemasyarakatan. dalam konseling individu Pembina harus berperan aktif dalam membina dan membimbing narapidana agar dapat kembali kejalan yang benar. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan untuk membina dan membimbing narapidana secara personal dan lebih intensif kegiatan

¹⁷ <http://bknpsikologi.blogspot.com/2011/04/correctional-counselling.html> (diakses tanggal 8 September 2018 pukul 08.50 WIB).

pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan konseling individual.

Dikatakan *Recidive* apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana menurut keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian setelah ia selesai menjalani pidananya ia dikembalikan ke dalam masyarakat, ia dalam jangka waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi. Maka pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang kedua kali diperberat dan pada umumnya ditambah sepertiganya.¹⁸ Untuk itu diharapkan semua Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk merubah perilakunya dapat memberikan pembekalan keterampilan kepada narapidana *Recidive* supaya dapat diterima masyarakat dengan baik dan narapidana tidak kembali melakukan perbuatan yang sama sehingga menjadikan narapidana yang taat pada hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.¹⁹ Adapaun metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 196.

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.²⁰ Penulis menggunakan metode yuridis empiris dikarenakan akan mengkaji mengenai proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menaggulangi *Recidive* di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta. Baik dari perspektif yuridis atau peraturan perundang-undangan dan dari perspektif praktik hukum di RUTAN Kelas IA Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan mengenai pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menaggulangi *recidive* di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

²⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.25.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi yang bertempat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IA Surakarta karena lokasi tersebut paling banyak dan melebihi kapasitas untuk narapidana tindak pidana narkoba

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan yang berupa sejumlah informasi, keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian.²² Sumber data primer adalah melakukan wawancara langsung dengan petugas bagian tata usaha dan bagian bimbingan narapidana atau anak didik di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²² *Ibid*, hal. 30.

²³ *Ibid*

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku, literatur-literatur, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menaggulangi recidive di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang proses dan kendala dalam pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi recidive di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya mendiskripsikan hasil untuk mengambil kesimpulan dengan teknik deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Maka penulis membagi sistematika penelitian ini menjadi 4 bab diantaranya yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian ini yang berupa: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai teori pembedaan, tinjauan umum tentang

pengulangan tindak pidana (*recidive*), tinjauan umum tentang pembinaan narapidana tindak pidana narkoba.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah yaitu proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *recidive* di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *recidive* di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, dan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba untuk menanggulangi *recidive* dalam perspektif hukum islam di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang sudah dilakukan.